

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan adanya perkembangan di Indonesia, akan di ikuti pula dengan kebijakan khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak berkontribusi tinggi terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya baik dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Sejalan dengan upaya tersebut dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan di bidang pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi umum. Peranan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan sektor pajak pada APBN periode Tahun 2014-2016 yang disajikan dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2014-2016**  
(dalam Milyar Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>Penerimaan Hibah</b>	<b>Jumlah Pendapatan Negara</b>	<b>Presentase Pajak dalam APBN</b>
2014	1,146,865,30	398,590,50	5,034,50	1.550.490,80	74%
2015	1.240.418,90	255.628,50	11.973,0	1.508.020,37	82%
2016	1.546.664,65	273.849,40	2.031,79	1.822.545,86	85%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa, setiap tahunnya jumlah pendapatan yang diterima negara mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 penerimaan pajak sebesar 74%. Pada tahun 2015-2016 penerimaan pajak mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar 82% dan 85%. Mengingat begitu pentingnya peran pajak terhadap APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pada sektor pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Indonesia saat ini telah menerapkan *Self Assessment System* yang mengharuskan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Menurut Resmi (2014) *Self Assessment System* merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya dan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kemauan membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak. Menurut Permadi et al. (2013) menjelaskan pengertian kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) secara langsung. Kurangnya kemauan membayar pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini

dapat dilihat dari data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan jumlah wajib pajak orang pribadi efektif di KPP Pratama Gresik Utara pada periode tahun 2014-2016 yang disajikan dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah WPOP Terdaftar dan Jumlah WPOP Efektif**  
**di KPP Pratama Gresik Utara**  
**Tahun 2014-2016**

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	%
2014	8.131	5.598	69%
2015	6.327	4.036	64%
2016	7.247	4.544	63%

Sumber: KPP Pratama Gresik Utara

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah WPOP Terdaftar dan jumlah WPOP Efektif pada tahun 2014 sebesar 69%, sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 64% dan 63%. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yaitu adanya proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan efisien. Modernisasi administrasi perpajakan sangat berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ariani et al. (2016) bahwa sistem modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Menurut S. K. Rahayu (2010) administrasi sistem perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak negara. Suatu negara dapat dikatakan dengan sukses mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan jika administrasi perpajakan mampu dengan efektif dan

efisien dalam melaksanakan sistem perpajakan. Dengan diterapkannya modernisasi sistem perpajakan, diharapkan ada kesadaran tersendiri oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Fauziati et al. (2015) bahwa kesadaran pajak sangat berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Menurut Muliari et al. (2011) kesadaran pajak merupakan kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela dan bukan karena terpaksa.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Pratiwi et al. (2014) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani et al. (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak.

Sanksi perpajakan pada hakikatnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak. Menurut (Mardiasmo, 2013) sanksi perpajakan adalah

alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir bahwa adanya sanksi pajak yang berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Sesuai dengan perumusan diatas, penelitian ini mengambil judul ***“Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak di KPP Pratama Gresik Utara.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh kesadaran pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, terdapat manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat Teori
  - a. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pekerja bebas profesi dan non profesi yang berada di dalam ruang lingkup KPP Pratama Gresik Utara.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan sumbangan ide bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan.
  - b. Sebagai tambahan referensi dan acuan mengenai wajib pajak dan khususnya di dalam ruang lingkup KPP Pratama Gresik Utara.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani et al. (2016) tentang “Pengaruh Otoritas Jasa, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak”. Hasil analisis dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Membayar Pajak Penghasilan berpengaruh positif terhadap Motivasi Membayar Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita et al. (2017) tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi UMKM”. Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain, kesadaran pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), pemahaman perpajakan (X3), modernisasi sistem perpajakan (X4). Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya hanya terletak pada variabel dan objek penelitian. Penelitian ini mengambil beberapa variabel dari penelitian Ariani et al. (2016) yaitu variabel modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran pajak, sedangkan dari penelitian Yunita et al. (2017) mengambil variabel sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang berada di dalam ruang lingkup KPP Pratama Gresik Utara. Diantara variabel-variabel tersebut akan berpengaruh pada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas terhadap kemauan membayar pajak